

**STANDAR PELAYANAN
APLIKASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI (BANGKOM)**

Proses Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Akun SIMPEG
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengusul/Perangkat Daerah menyampaikan usulan peserta disertai dengan kelengkapan Data pada Aplikasi Bangkom; 2. BKPSDM melakukan proses verifikasi peserta.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (Dua) hari kerja + Lama Pelatihan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Pelatihan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Pengaduan dapat disampaikan pada Jam dan hari kerja: 1. Datang langsung Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN 2. Email resmi unit layanan 3. Helpdesk/petugas layanan 4. Waktu tindak lanjut maksimal 3 hari kerja

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
---	-------------	---

No.	Komponen	Uraian
8	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. PC/Laptop Admin2. Akun Administrator LMS/BANGKOM3. Koneksi internet4. Data SIMPEG5. Media penyimpanan arsip (server/drive internal atau hard disk eksternal sesuai kebijakan)6. Kanal komunikasi resmi (email dinas/WA grup/helpdesk)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai operasional LMS/BANGKOM pada level administrator (buat akun, enrolment, lapoan)2. Mampu mengelola data peserta dalam jumlah besar (validasi, rapikan format, hindari duplikasi)3. Teliti dalam verifikasi aktivitas pembelajaran, presensi, dan rekap nilai/kelulusan.
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala BKPSDM/Kabid PSDA melalui monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelayanan secara berkala
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas layanan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, cepat, tepat, dan akuntabel sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan dokumen dan data pemohon dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui monitoring, rapat evaluasi, dan survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Aplikasi Pengembangan Kompetensi (BANGKOM) sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

